



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG**

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatur tenaga ahli dan staf administrasi anggota berhak mendapatkan fasilitas berupa perlindungan melalui program penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatur pegawai non Pegawai negeri sipil diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendaftarkan pegawai pemerintah non aparatur sipil negara ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 998);
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PPNASN adalah pegawai non PNS dan non PPPK yang bekerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
6. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tenaga Ahli DPR adalah bagian dari sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Staf Administrasi Anggota adalah bagian dari sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pengelola yang di tunjuk untuk mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPNASN di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Honorarium adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini agar terwujudnya perlindungan sosial Jaminan Ketenagakerjaan bagi PPNASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. kepesertaan; dan
- b. tata cara pelaksanaan.

BAB III KEPESEERTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap PPNASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) PPNASN yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Ahli DPR;
 - b. Staf Administrasi Anggota;
 - c. PPNASN berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian; dan
 - d. PPNASN berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pejabat pembuat komitmen.

Pasal 5

Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

BAB IV JKK dan JKM

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 6

Setiap PPNASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan JKK dan JKM.

Pasal 7

- (1) Setjen dan BK DPR RI melalui unit kerja yang mengelola PPNASN mendaftarkan kepesertaan JKK dan JKM PPNASN kepada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan untuk PPNASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pengangkatan dan honorariumnya dibayarkan.

Pasal 8

- (1) PPNASN yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan JKK dan JKM wajib memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola PPNASN.

- (2) Unit kerja yang mengelola PPNASN wajib meneruskan kepesertaan dengan melaporkan kartu peserta JKK dan JKM kepada pengelola jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setjen dan BK DPR RI melalui unit kerja yang mengelola PPNASN dapat mendaftarkan kepesertaan JHT dan JP kepada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPNASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Iuran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Iuran JKK dan JKM menjadi tanggung jawab Setjen dan BK yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Alokasi anggaran untuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bagian anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, alokasi anggaran disatukan dalam komponen Honorarium masing-masing PPNASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (4) PPNASN yang menerima alokasi anggaran iuran JKK dan JKM disatukan dalam komponen Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan uang iuran yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan melalui bendahara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Besaran Iuran JKK dan JKM serta alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran iuran kepesertaan JKK dan JKM berakhir apabila PPNASN tidak lagi menjadi PPNASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

BAB V JHT dan JP

Pasal 12

Setiap PPNASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan JHT dan JP.

Pasal 13

Pendaftaran kepesertaan JHT dan JP dikoordinasikan oleh Setjen dan BK DPR RI melalui unit yang mengelola PPNASN kepada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembayaran iuran kepesertaan JHT dan JP berakhir apabila PPNASN tidak lagi menjadi PPNASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 15

Ketentuan mengenai besarnya iuran, tata cara pendaftaran kepesertaan dan manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan JHT dan JP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI JENIS MANFAAT DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Pasal 16

Jenis manfaat dan tata cara pengajuan klaim program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) PPNASN dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan tambahan yang bersifat mandiri dari pengelola program jaminan yang berbeda.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban kepesertaan PPNASN dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditentukan oleh Setjen dan BK DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlaku;

1. Keputusan pengangkatan dan/atau kontrak pengadaan barang dan jasa PPNASN yang belum mencantumkan kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran JKK dan JKM, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan yang baru berdasarkan peraturan ini;
2. Kewajiban pengembalian uang iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bagi PPNASN yang belum terdaftar dalam program JKK dan JKM pada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 11 November 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRAISKANDAR
NIP. 196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.